

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Sinergi

Konsep Sinergi diambil dari teori sintalitas kelompok (*Group Syntality Theory*) yang dikemukakan oleh Cattell dalam Shaw, 1970. Sebagian dari teori itu menjelaskan tentang adanya dinamika dari sintalitas yang menjelaskan tentang perilaku kelompok yang terbentuk dari interaksi para anggotanya (Sulasmi, 2018). Kelompok merupakan suatu entitas yang utuh dan unik. Kepribadian kelompok tercermin dari dinamika kelompok yang terbentuk dari perpaduan perilaku para anggota kelompok yang berinteraksi diantara sesama mereka. Sinergi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kegiatan atau operasi gabungan.

Kualitas yang dihasilkan dapat bernilai lebih besar dari pada jumlah nilai kualitas yang dihasilkan masing-masing anggota kelompok secara individual. Kualitas yang bernilai seperti inilah yang biasa disebut sinergi. Sinergi itu dapat berwujud sebagai "*maintenance synergy*", apabila dilihat dari kohesi kelompok yang muncul sebagai konsekuensi dari hubungan interpersonal harmonik yang terjadi dalam kelompok itu. Sinergi ini menjadi dasar bagi perwujudan kualitas produktif dalam bentuk pencapaian suatu tujuan bersama. Kualitas ini disebut "*effective synergy*" (sinergi efektif).

Konsep sinergi ini selanjutnya diadaptasi para ahli seperti Ansoff (1968) dalam lingkup kebijakan bisnis dan didefinisikan sebagai suatu efek yang dapat menghasilkan suatu hasil yang diperoleh dari kombinasi berbagai sumber daya organisasi, yang nilainya lebih besar dari jumlah nilai masing-masing bagiannya. Kanter (1989) mengadaptasi konsep sinergi lingkup antar divisi dalam sebuah organisasi dan aliansi strategi dengan organisasi lain. Dinyatakan bahwa sinergi adalah interaksi usaha

yang menghasilkan keuntungan lebih besar dan melampaui apa yang dapat dilakukan oleh masing-masing unit jika melakukannya sendiri.

Hartanto (1996) menyatakan sinergi adalah suatu gagasan baru, yang terbentuk dari berbagai gagasan yang diajukan oleh banyak pihak hingga menghasilkan suatu gagasan baru, yang dilandasi oleh pola pikir atau konsep yang baru. Dalam setiap kelompok kerja dalam organisasi, kualitas sinergi yang merupakan sinergi efektif pada hakekatnya adalah hasil proses perpaduan dari cara-cara bagaimana mengatasi masalah dan perpaduan gagasan yang dijalankan oleh pihak-pihak yang saling percaya dan bersikap saling mendukung menghasilkan suatu gagasan baru yang memberikan kepuasan secara intrinsik untuk semua pihak. Timbulnya gagasan baru dan kepuasan yang mengikutinya tidak akan dapat diperoleh tanpa kerjasama efektif dari semua pihak.


Kepemimpinan adalah suatu fenomena kemasyarakatan yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup suatu bangsa dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepemimpinan juga salah satu fungsi strategis yang dapat mendorong terwujudnya cita-cita, aspirasi dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat karena adanya interaksi antara pemimpin dan yang dipimpin. Dalam konteks Indonesia, Kepemimpinan nasional merupakan hal yang mutlak (Marsetio, 2019).

Organisasi masa kini tidak dapat mengelakkan diri dari persaingan dan perubahan lingkungan usaha yang menuntutnya senantiasa merevitalisasi diri guna mengatasi tantangan-tantangan baru di masa mendatang. Untuk itu, kerjasama yang dilakukan oleh anggota organisasi dituntut menghasilkan inovasi, sehingga organisasi memiliki keunggulan untuk bersaing. Kualitas sinergi merupakan hasil kerjasama dalam kelompok, yang intinya didukung oleh perilaku kerjasama di antara anggotanya. Kerjasama yang dimaksud adalah kerjasama yang kritical, di mana seluruh anggota kelompok berpartisipasi dan berkolaborasi dalam organisasi yang berbudaya sinergistik untuk memenuhi tuntutan organisasi (Quigley 1993).

2.1.2 Konsep *Maritime Security*

Keamanan maritim dianggap sebagai upaya pengamanan dan pencegahan terhadap kegiatan apapun yang terkait dengan masalah kejahatan di laut. Negara maupun organisasi internasional mulai menyusun perintah dan merencanakan kembali kebijakan agar sesuai dengan pemahaman istilah Keamanan Maritim. Seiring dengan kerumitan masalah di laut, berkembang kenyataan bahwa laut belum dapat dimanfaatkan secara maksimal, penting untuk mengendalikan dan mengatur tata kelola kelembagaan yang baik di laut (Iswardhana, 2021).

Putra & Hakim (2017), berpendapat bahwa berdasarkan persepektif kepentingan nasional yang dihadapkan dengan keamanan maritim matriks menurut Christian Bueger, maka keamanan maritim Indonesia tampak lebih kepada keamanan nasional (*national security*), keamanan manusia (*human security*), dan keamanan ekonomi (*economy security*). Sementara lingkungan maritim (*marine environment*) relatif masih kurang ditekankan, yaitu pada turunan dari pernyataan kepentingan nasional itu sendiri yaitu dijelaskan dalam kaidah-kaidah pokok.



Gambar 1. Matriks Keamanan Maritim

Sumber: Bueger (2015)

Menurut (Wiranto, 2020) berdasarkan Buerger (2015) bahwa ancaman maritim meliputi sengketa atau *dispute* antar negara, terorisme maritim, pembajakan atau *piracy*, penyelundupan narkotika, penyelundupan orang dan barang terlarang, pengayaan atau *proliferation* senjata, penangkapan ikan secara ilegal, pencemaran lingkungan, atau kecelakaan dan bencana alam maritim. Buerger (2014) menyebut keamanan maritim menjadi seperti "*buzzword*" dimasa kini karena berbagai pihak tidak menjelaskan apa yang dimaksud dan dituju mengenai hal tersebut. Terminologi keamanan maritim memberikan berbagai makna beragam terhadap orang dan organisasi tergantung bagaimana kepentingan organisasi, politik dan ideologi (Rahman, 2009). Buerger (2014) menyarankan tiga kerangka penting untuk merumuskan konsep keamanan maritim yaitu:

1. Keamanan Maritim Matriks (*Maritime Security Matrix*),
2. Kerangka Sekuritisasi Maritim (*Securitization Framework*),
3. Kelompok Pengguna Praktek Keamanan (*Security Practice and Communities of Practice*).

Melalui matriks keamanan maritim, objek dapat dipetakan bagaimana merumuskan keamanan maritimnya pada empat dimensi, yaitu keamanan nasional (*national security*), keamanan ekonomi (*economy security*), keamanan manusia (*human security*), dan lingkungan maritim (*marine environment*). Dimensi keamanan ekonomi memusatkan lautan sebagai salah satu sumber utama pada pengembangan ekonomi. Jalur perdagangan, manfaat hasil laut, tambang bawah laut, dan lainnya memiliki nilai komersialisasi terbesar hingga berperan penting dalam perkembangan ekonomi. Pada dimensi keamanan manusia, maritim berkaitan erat sebagai pusat bahan pangan manusia dan populasi manusia yang hidup dipesisir perairan maupun di tengah perairan (pulau).

Dimensi lingkungan maritim, fokus kepada konsep keselamatan maritim (*marine safety*) yang meliputi unsur keselamatan lalu-lintas kapal, instalasi pendukung, sampai perlindungan lingkungan hidup maritim akibat

bencana dari proses alam ataupun buatan manusia seperti tumpahnya minyak di lautan.

Keamanan maritim di Indonesia adalah barometer bagi keamanan maritim di wilayah maritim Asia Tenggara dikarenakan wilayah Indonesia memiliki luas $\frac{2}{3}$ dari seluruh luas Asia Tenggara (Marsetio, 2014). Maka, keamanan maritim di wilayah Indonesia harus diperhatikan. Perkembangan arus globalisasi sangat mempengaruhi stabilitas keamanan maritim Indonesia (Wiranto, 2020).

Keamanan Maritim dikaitkan juga dengan pertumbuhan ekonomi karena 90% perdagangan internasional dilaksanakan via laut. Laut memiliki sumberdaya perikanan yang melimpah. Industri perkapalan dan perikanan berkembang menjadi industri yang bernilai tinggi dan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi beberapa negara di dunia. Nilai komersial laut terus meningkat karena potensi ekonomi sumber daya lepas pantai dan pariwisata laut. Nilai ekonomi laut dibahas dalam konsep-konsep seperti "*Blue Economy*" oleh Gunter Pauli dan "*Blue Growth*" oleh Uni Eropa.

Pada prinsipnya konsep *Blue Economy* dan *Blue Growth* berusaha menghubungkan dan mengintegrasikan dimensi-dimensi pembangunan ekonomi di laut dan menyusun strategi pengelolaan berkelanjutan. Keamanan Maritim berkaitan karena setiap upaya pengelolaan berkelanjutan hanya dapat dilaksanakan dalam situasi yang aman dan terkendali.

Munculnya isu keamanan maritim diawali dengan fungsi wilayah perairan yang semakin strategis bagi kepentingan negara-negara di dunia. Wilayah maritim adalah jalur utama interaksi ekonomi global, sehingga menjadikan keamanan maritim isu krusial bagi banyak negara di dunia. Stabilitas keamanan maritim dibutuhkan seluruh negara di dunia dalam menjaga kepentingan nasional bangsa yang berdampak pada pembangunan nasional. Keamanan maritim merupakan sebagian kecil dari keamanan nasional, sehingga praktik keamanan nasional suatu negara

menentukan bagaimana praktik keamanan maritim dalam kebijakan nasional (Octavian & Yulianto, 2014).

Menurut Keliat (2009), masalah keamanan maritim sedang diperbincangkan banyak pihak, tapi belum ada yang mencetuskan definisi utuh dari keamanan maritim karena dinilai terlalu sensitif khususnya dalam hal batas laut suatu negara. Menurut Feldt *et al.*, (2013), walau konsep keamanan maritim belum pasti, namun perlu dibedakan antara keamanan maritim dengan keselamatan maritim, yaitu keamanan maritim sifatnya merujuk pada tindakan yang sifatnya preventif dan responsif untuk melindungi wilayah maritim suatu negara dari ancaman terhadap keamanan maupun tindak pelanggaran hukum lainnya, sedangkan keselamatan maritim menekankan mencegah atau mengurangi dampak dari kecelakaan atau bencana alam. Seperti yang dikemukakan Roell terkait dengan definisi keamanan maritim sebagai berikut:

"...which has no clear definitions when it comes to Maritime Security Operations.....no universal legal or agreed definition due to the fact that it is a broad topic, covering many policy sectors" (Feldt *et al.*, 2013)

Konsep keamanan maritim berada di antara kerangka keamanan tradisional dan non-tradisional. Berdasarkan kerangka keamanan tradisional, pelanggaran terhadap keamanan maritim dianggap mengancam kedaulatan dan identitas negara, sedangkan kerangka non-tradisional cenderung memperluas keamanan dari objek acuan sehingga masalah-masalah keamanan yang dikaji lebih dari sekedar ancaman terhadap kedaulatan dan identitas negara. Bahkan menurut Timothy D. Hoyt, (2006), fokus kepedulian keamanan non-tradisional harus dialihkan dari negara menjadi kelompok atau individu dengan isu-isu yang bersifat non-militer seperti keamanan ekonomi, lingkungan, politik, termasuk keamanan maritim.

Tantangan dan ancaman terhadap keamanan maritim tersebut mendorong berbagai pihak untuk mengkonstruksikan konsep keamanan maritim dalam menyelesaikan persoalan keamanan maritim. Masalah

keamanan maritim merupakan masalah keamanan yang terjadi di wilayah perairan laut. Laut sebagai tempat dilakukannya kejahatan atau tindak pelanggaran hukum, seperti kejahatan terorganisasi lintas negara yaitu pembajakan atau perompakan laut, imigran gelap, perdagangan narkoba, penyelundupan serta pencurian ikan yang identik sebagai persoalan utama dalam keamanan maritim.

Mayoritas ancaman yang terjadi dalam keamanan maritim adalah ancaman non-tradisional seperti terorisme maritim, separatisme, radikalisme yang berujung pada konflik dengan laut sebagai mediana, kerusuhan sosial antar pengguna laut, perompakan dan pembajakan, imigran ilegal, serta penyelundupan dan pencemaran laut. Kejadian yang mengancam keamanan maritim memunculkan aturan berupa tindakan pencegahan serta inisiatif, bertujuan menjaga keamanan maritim. Contoh aturan tersebut tertulis dalam ISPS (*International Ship and Port Security*), PSI (*Proliferation Security Initiative*), CODE by IMO (*International Maritime Organization*) (Buku Proceeding Seminar Markas Besar AL, 2007).

Menurut salah satu peneliti senior pada *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS), Anggoro (2007), keamanan maritim tidak mungkin hanya menjadi tanggung jawab suatu instansi tunggal karena karakternya memiliki kedaulatan ganda. Idealnya dikembangkan sekaligus dasar diplomasi maritim yang ditunjukkan pada dunia internasional. Sesuai dengan penjelasan di atas, Indonesia memerlukan infrastruktur serta penyiapan berbagai perangkat yang terlibat dalam pelaksanaan diplomasi maritim pada konteks poros maritim dunia menggunakan pengertian keamanan maritim secara umum.

Perkembangan ekonomi Indonesia dan kawasan regional memberikan efek pada keamanan nasional, termasuk sektor keamanan maritim. Indonesia menjadikan perairan teritorial sebagai peran penting dalam mode konektivitas untuk Asia Pasifik dengan posisinya sebagai jalur transportasi perdagangan dan maritim. Indonesia memiliki

tantangan untuk mengelola keamanan maritim dengan berbagai dimensi termasuk perspektif pertahanan dan keamanan (Susilo & Suharyo, 2018).

Peran strategis Indonesia dan kesadaran akan pentingnya laut untuk memperbaiki perekonomian merupakan sebuah kebutuhan mendesak bagi Indonesia sehingga membutuhkan konsep maritim yang akan membawa perekonomian Indonesia semakin kuat. Maritim merupakan sebuah sistem yang menghubungkan denyut nadi global negara-negara di dunia dan menjadi jalan penting dalam kelangsungan perekonomian global.

Empat makna laut yang strategis bagi Indonesia, yaitu: 1) sumber daya alam dan media perekonomian nasional; 2) sarana pemersatu bangsa; 3) media pertahanan; 4) media perhubungan. Perairan Indonesia strategis untuk kegiatan komersial, seperti penangkapan ikan, peletakan kabel kapal selam dan jaringan pipa, eksploitasi minyak dan gas bumi dan melakukan penelitian ilmiah. Namun, lokasi dan wilayah perairan yang berada dalam wilayah yurisdiksi Indonesia telah membawa negara ini ke berbagai ancaman maritim (Puspitawati, 2017).

Perkembangan ekonomi Indonesia dan kawasan regional memberi efek pada keamanan nasional, termasuk sektor keamanan maritim. Indonesia memiliki tantangan untuk mengelola keamanan maritim dengan berbagai dimensi termasuk perspektif pertahanan dan keamanan yang diprediksi akan menghadapi ancaman terhadap aspek maritim. Sehingga diperlukan sebuah analisis strategi dalam menghadapi ancaman keamanan laut nasional.

2.1.3 Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk merealisasikan ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan serta proses yang melibatkan banyak hal. Penegakan hukum adalah proses upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Shant, 1988). Menurut Soekanto (2004), penegakan hukum

adalah kegiatan menyelaraskan nilai yang terjabarkan dalam kaidah atau pandangan yang seimbang dan mewujudkan tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir untuk menciptakan, menjaga dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Teori penegakan hukum menurut Lawrence M Friedman (1969) adalah hukum wajib dilihat sebagai suatu sistem dan mengemukakan tiga unsur dalam penegakan hukum. Ketiga unsur tersebut meliputi struktur hukum (*legal structure*), substansi (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). "*A legal system in actual operation is complex organism in which structure, substance, and culture interact*" (Friedman, 1969), yang berarti sistem hukum pada realita sulit untuk dilaksanakan dalam berbagai organisasi yang akan mempengaruhi struktur, substansi dan budaya. Penjelasan ketiga unsur tersebut yaitu:

a) Struktural Hukum (*legal structure*)

Sistem hukum melingkupi berbagai institusi yang dibuat oleh sistem hukum tersebut dengan beraneka macam fungsi untuk mendukung berjalannya sistem tersebut. Salah satu lembaga tersebut adalah pengadilan. Friedman menyatakan "*First many features of a working legal system can be called structural – the moving part, so to speak of the machine. Courts are simple and obvious example...*" Artinya, salah satu bentuk sistem hukum dapat disebut sebagai struktur yang merupakan bagian prosedur pengadilan. Pengadilan adalah contoh nyata dan sederhana.

b) Substansi hukum (*legal substance*)

Substansi hukum sebagai "*...the actual product of the legal system*". Friedman menyatakan bahwa pengertian substansi hukum meliputi aturan hukum, termasuk kaidah hukum yang tidak tertulis.

c) Budaya hukum (*legal culture*)

Budaya hukum didefinisikan sebagai "*attitudes and values that related to law and legal system, together with those attitudes and values effecting behaviour related to law and its institutions, either positively or*

negatively". Artinya, sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungannya dengan hukum atau sistem hukum, sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberi pengaruh pada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum dan institusi hukum, baik positif atau negatif.

Hal-hal menyangkut nilai, pandangan atau sikap orang yang menjadi bagian dari struktur hukum karena peraturan hukum yang baik tidak berfungsi dengan baik jika sikap dan perilaku dari penegak hukum tidak mendukungnya. Namun, bila peraturan hukum yang kurang baik dari segi yuridis, tidak akan mengganggu tujuan penegakan hukum yaitu keamanan, ketentraman dan kedamaian masyarakat, jika sikap para penegak hukum mendukungnya.

Penerapan penegakan hukum di masyarakat tidak mudah dilaksanakan, karena dalam proses yang dilakukan oleh Hakim dalam menjalankan tugas tetap memperhatikan aturan yang telah dibuat oleh pembuat hukum, aturan hukum memberi kesanggupan kepada Hakim untuk mampu menerapkan hukum (Rini *et al.*, 2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soekanto (2004):

a) Faktor Hukum

Terkadang penyelenggaraan hukum di lapangan terjadi pertentangan disebabkan konsepsi keadilan melambangkan rumusan bersifat abstrak. Maka, penyelenggaraan hukum bukan hanya *law enforcement*, tapi *peace maintenance* karena proses keselarasan antara nilai kaidah dan pola perilaku nyata bertujuan mencapai kedamaian.

b) Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Maka, salah satu kunci keberhasilan penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, contoh perangkat lunak adalah pendidikan.

Pendidikan yang diterima oleh Polisi cenderung pada hal praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan. Diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer.

d) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di masyarakat. Setiap masyarakat memiliki kesadaran hukum, persoalan muncul yakni taraf kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan indikator berfungsinya hukum tersebut.

e) Faktor Kebudayaan

Berdasar konsep budaya keseharian, orang sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi besar bagi manusia, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Fasilitas dan sarana adalah alat untuk mencapai tujuan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia. Ketiadaan atau keterbatasan fasilitas dan sarana penunjang lainnya akan sangat mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum karena dalam menangani kasus-kasus tersebut, akan melibatkan berbagai perangkat teknologi canggih untuk kepentingan operasionalnya yang memerlukan tenaga ahli dan biaya perawatan cukup mahal. Seberapa bagus formulasi hukum dan aparat penegakan hukum, seberapa canggih sarana dan prasarana apabila tidak di dukung dengan kesadaran masyarakat, maka penegakan hukum akan mengalami hambatan.

2.1.4 Teori Implementasi Kebijakan

Kebijakan (*policy*) berkaitan dengan perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi terhadap dampak pelaksanaan keputusan tersebut pada orang yang menjadi sasaran kebijakan atau kelompok target. Kebijakan merupakan alat untuk mengatur penduduk dari atas kebawah. Menurut Heinz Eulau dan Kenneth Prewith, kebijakan adalah keputusan tetap dicirikan konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang mematuhi keputusan dengan cara memberi *reward dan sanctions*.

Menurut Marzali, (2012), kebijakan adalah instrumen teknis, rasional, dan *action-oriented* untuk menyelesaikan masalah secara sentralistik. Kebijakan adalah cetak biru tindakan yang mengarah dan mempengaruhi perilaku orang banyak yang terkena dampak keputusan tersebut. Kebijakan disusun dan dirancang untuk membuat perilaku orang yang dituju (kelompok target) menjadi terpola sesuai dengan bunyi dan rumusan kebijakan tersebut.

Kebijakan negara *is whatever government choose to do or not to do* (Dye, 1995). Apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuan atau objektivitas dan kebijakan negara harus mencakup semua tindakan pemerintah. Jadi, sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh yang sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikian, bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintahnya.

Dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya kebijakan mencakup pertanyaan *what, why, who, where, dan how*. Semua pertanyaan tentang masalah yang dihadapi lembaga-lembaga pengambil keputusan yang menyangkut isi prosedur yang ditentukan, strategi, waktu keputusan diambil dan dilaksanakan. Selain kesimpulan tentang pengertian kebijakan yang dimaksud, istilah kebijakan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya.

Suatu kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah tidak berarti tanpa diikuti dengan pelaksanaan kebijakan. Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan lebih penting daripada pembuatan kebijakan, karena jika tidak diimplementasi maka kebijakan hanya berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip. Setiap kebijakan dan program yang dicanangkan pemerintah harus diimplementasi, sehingga tidak menjadi hal yang sia-sia (Wahab, 2008).

Dengan pendekatan prosedural dan manajerial (*procedural and managerial approaches*) mengemukakan tahap implementasi mencakup urutan langkah sebagai berikut:

1. Merancang bangun (mendesain) program beserta perincian tugas dan rumusan tujuan jelas, penentuan ukuran prestasi kerja, biaya dan waktu
2. Melaksanakan program, dengan mendayagunakan struktur dan personalia, dana dan sumber, prosedur, dan metode tepat;
3. Membangun sistem penjadwalan, pengawasan, dan sarana pengawas tepat menjamin bahwa tindakan tepat dan benar dapat dilaksanakan.

Dari rangkaian diatas, secara garis besar implementasi kebijakan meliputi kegiatan perencanaan, penjadwalan, dan pengawasan. Terjadi ketidakefektifan kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah. Penjelasan keadaan dimana proses kebijakan selalu terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan apa yang dicapai sebagai hasil atau prestasi pelaksanaan kebijakan. Besar kecilnya perbedaan tersebut tergantung pada kemampuan organisasi atau aktor untuk mengimplementasi kebijakan yang dipercayakan, sehingga tujuan yang ditetapkan dalam dokumen kebijakan tercapai (*implementation capacity*).

Implementasi kebijakan diharapkan tercapai sesuai rencana yang kemungkinan akan terjadi penolakan terhadap perubahan tersebut. Ragam pelaksanaan implementasi kebijakan menurut peneliti tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok

sasaran, melainkan juga menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik seperti di eksekutif, anggota legislatif, yudikatif, kelompok kepentingan yang berpengaruh pada jalannya roda perekonomian, dan warga masyarakat sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat.

Menurut Tahir (2011), lima hal berhubungan dengan kebijakan publik. Pertama, tujuan atau kegiatan yang berorientasi tujuan harus menjadi perhatian utama. Kedua, kebijakan merupakan pola model tindakan pejabat pemerintah mengenai keputusan secara terpisah. Ketiga, kebijakan harus mencakup apa yang pemerintah perbuat dan yang mereka katakan akan dikerjakan. Keempat, bentuk kebijakan publik dalam bentuk positif didasarkan pada ketentuan hukum dan kewenangan. Kelima, tujuan kebijakan publik adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui produk kebijakan yang dibuat pemerintah.

Tiap kebijakan harus memperhatikan substansi dari keadaan sasaran, melahirkan sebuah rekomendasi yang memperhatikan berbagai program agar dijabarkan dan diimplementasikan sesuai tujuan dari kebijakan tersebut. Untuk menghasilkan produk kebijakan, dapat memahami konsepsi kebijakan menurut Abdul Wahab yang dipertegas oleh Budiman Rusli yaitu:

1. Kebijakan dibedakan dari keputusan. Ada tiga perbedaan mendasar antara kebijakan dengan keputusan yaitu :
 - a. Ruang lingkup kebijakan jauh lebih besar dari pada keputusan.
 - b. Pemahaman terhadap kebijakan yang lebih besar memerlukan penelaah mendalam terhadap keputusan.
 - c. Kebijakan mencakup upaya penelusuran interaksi langsung diantara banyak individu, kelompok dan organisasi.
2. Kebijakan tidak dibedakan dari administrasi. Faktanya, model pembuat kebijakan yang memadukan *top-down* dengan *bottom-up* menjadi pilihan yang banyak mendapat perhatian dan pertimbangan yang realistis.

3. Kebijakan tak dapat dibedakan dari administrasi. Langkah pertama dalam menganalisis perkembangan kebijakan negara adalah perencanaan yang diharapkan oleh para pembuat kebijakan.
4. Kebijakan mencakup ada atau tiada tindakan. Perilaku mencakup kegagalan melakukan tindakan yang tidak disengaja, serta keputusan untuk tidak berbuat yang disengaja (*deliberate decisions not to act*).
5. Kebijakan memiliki hasil akhir agar tercapai, yang mungkin sudah atau belum diantisipasi karena upaya analisis kebijakan yang mengabaikan hasil tidak diharapkan, jelas tidak menggambarkan praktik kebijakan.
6. Kebijakan banyak didefenisi dengan memasukkan perlunya setiap kebijakan melalui tujuan atau sasaran tertentu baik secara eksplisit atau implisit. Umumnya, suatu kebijakan sudah termaktub tujuan atau sasaran tertentu yang ditetapkan.
7. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu. Kebijakan itu sifatnya dinamis, bukan statis.
8. Kebijakan mencakup hubungan bersifat antar organisasi atau intra organisasi yang memperjelas perbedaan antara keputusan dan kebijakan. Keputusan ditetapkan oleh satu organisasi, tapi kebijakan melibatkan berbagai organisasi yang harus bekerja sama.
9. Kebijakan negara menyangkut peran kunci dari lembaga pemerintah, walau tidak secara eksklusif. Selama kebijakan tersebut pada saat perumusannya diproses, atau disahkan, diratifikasi oleh lembaga pemerintah, maka kebijakan tersebut disebut kebijakan negara.

Kebijakan dirumuskan/didefinisikan secara subjektif. Pengertian yang termaktub dalam istilah kebijakan seperti proses kebijakan, aktor kebijakan, tujuan kebijakan serta hasil akhir suatu kebijakan dipahami secara berbeda oleh orang yang menilainya, sehingga mungkin bagi sebagian pihak ada perbedaan penafsiran mengenai misalnya tujuan yang ingin dicapai dalam suatu kebijakan dan dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut.

2.1.5 Teori Kewenangan

Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang yaitu spesifikasi dari kewenangan yang artinya subyek hukum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka berwenang melakukan sesuatu karena perintah undang-undang. Kewenangan adalah kekuasaan hukum serta hak memerintah atau bertindak, kekuasaan hukum pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam melaksanakan kewajiban publik (Deliarnoor *et al.*, 2013).

Kewenangan yang dimiliki institusi pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata (*riil*), pengaturan atau mengeluarkan keputusan, selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara delegasi, atribusi, dan mandat. Atribusi menunjuk pada kewenangan asli berdasar konstitusi di Undang-Undang Dasar. Pada kewenangan delegasi, ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada pemerintahan lain.

Unsur-unsur kewenangan menurut (Hakim, 2012) bahwa wewenang sebagai konsep hukum publik terdiri dari tiga unsur atau elemen, yaitu:


- 1) Pengaruh pengguna wewenang bermaksud untuk mengendalikan perilaku subyek hukum.
- 2) Dasar hukum berkaitan dengan prinsip bahwa setiap wewenang pemerintah yang harus dapat ditunjuk dasar hukumnya.
- 3) Konformitas hukum, mengandung makna adanya standar wewenang, standar umum dan standar khusus.

Sifat kewenangan pemerintahan yaitu bersifat terikat, fakultatif, dan bebas, terutama kaitannya dengan kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-keputusan (*besluiten*) dan ketetapan-ketetapan (*beschikkingen*) oleh organ pemerintahan, sehingga dikenal ada keputusan bersifat terikat dan bebas (Hsb & Julianthy, 2018).

Wewenang yang bersifat terikat terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan keadaan apa wewenang tersebut dapat digunakan. Wewenang fakultatif adalah wewenang yang terjadi dalam badan atau pejabat tata usaha negara tidak wajib menerapkan wewenangnya atau

memiliki pilihan, walau hanya dilakukan dalam keadaan tertentu. Sedangkan wewenang bebas terjadi ketika peraturan dasarnya memberi kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menentukan sendiri isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya.

Peter Leyland dan Terry Woods menyatakan, bahwa dua ciri utama kewenangan publik yaitu, setiap keputusan dibuat pejabat pemerintahan memiliki kekuatan mengikat, harus dipatuhi seluruh anggota masyarakat dan memiliki fungsi publik atau melakukan pelayanan publik. Dari penjelasan tersebut Ilmar, (2014) menyimpulkan, bahwa wewenang khususnya wewenang pemerintahan adalah kekuasaan yang ada pada pemerintah untuk menjalankan tugas dan fungsinya berdasar peraturan perundang-undangan. Apabila wewenang pemerintahan dipergunakan dan tidak sesuai dan sifat wewenang maka tindakan atau perbuatan pemerintah bisa dikatakan tidak sah atau dapat dibatalkan karena hukum.



Gambar 2. Kewenangan Kapal-Kapal Patroli Instansi Pemerintah

(Sumber: Wiranto, 2019)

Berdasarkan gambar diatas, terdapat beberapa kewenangan intansi pemerintah dalam menggunakan kapal patroli sesuai wilayah perairan

hingga yuridiksi Indonesia. Pada laut teritorial (12 *nautical miles* dari garis pangkal) atau laut yang memiliki kedaulatan penuh, terdapat semua kapal patroli dari instansi yang bertanggungjawab terhadap perairan Indonesia yaitu:

Kapal Negara Perhubungan Laut (KN Hubla) milik Kementerian Perhubungan, kapal patroli milik Kepolisian Negara Republik Indonesia, kapal patroli milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), kapal patroli Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), kapal patroli Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) milik TNI Angkatan Laut.

Instansi Direktorat Jenderal Bea Cukai hanya memiliki kewenangan patroli terkait imigrasi, kepabeanan, dan sanitasi sampai pada zona tambahan (24 *nautical miles* dari garis pangkal). Instansi KKP terkait patrol perikanan dan Bakamla memiliki kewenangan patroli pada ZEE yaitu 200 *nautical miles* dari garis pangkal. Hanya KRI TNI-AL yang memiliki kewenangan patroli hingga laut bebas atau landas kontinen (350 *nautical miles* dari garis pangkal).

Menurut Wiranto (2021), berbagai peraturan perundang-undangan yang secara yuridis formal berlaku terdapat tiga penyidik yang diberi wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di wilayah perairan laut Indonesia yakni Perwira TNI Angkatan Laut, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu. Meski demikian, berbagai peraturan tersebut tidak mengatur secara tegas dan jelas pembagian kewenangan, serta pengaturan mekanisme kerja yang pasti, sehingga ketiga instansi tersebut dapat berwenang dalam penegakan hukum tanpa adanya keterpaduan sistem dalam pelaksanaannya. Pengaturan ini dapat menimbulkan kerawanan adanya perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan dan perbedaan pola penegakan hukum diantara sesama aparat, bahkan

khawatir adanya ketidakharmonisan atau gesekan antar aparat dalam pelaksanaan operasi penegakan hukum di laut.

Keadaan ini berpotensi untuk menimbulkan konflik kewenangan dalam penegakan hukum. Padahal, konflik kewenangan merupakan keadaan yang paling tidak menguntungkan dan mencerminkan penegakan hukum yang lemah dan tidak optimal, sehingga berdampak pada eksistensi tindak pidana di wilayah perairan laut dengan frekuensi yang cukup tinggi dan terus berlangsung. Selain itu, keadaan ini juga merupakan kelemahan dalam hukum acara, dimana pengaturan kewenangan ini memberikan celah yang jelas dalam proses pidana untuk melakukan praperadilan guna menguji keabsahan kewenangan penyidik yang melakukan proses penyidikan sehingga proses peradilan menyita waktu yang lama.

2.1.6 Teori Otonomi Daerah

Pengertian otonomi daerah menurut Situmorang (1993) berasal dari bahasa Latin, yaitu "*autos*" yang berarti sendiri dan "*nomos*" yang berarti aturan. Jadi, diartikan bahwa otonomi daerah adalah mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Pengertian lain tentang otonomi ialah sebagai hak mengatur dan memerintah diri sendiri atas inisiatif dan kemauan sendiri. Hak yang diperoleh berasal dari pemerintah pusat (Muhamad, 2005).

UU No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah mendefinisikan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri dengan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu menurut UU No. 22 Tahun 1999 tentang Partai Politik mendefinisikan bahwa otonomi daerah adalah wewenang daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Suparmoko (2005), Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Ada beberapa asas penting dalam Undang-Undang otonomi daerah yang perlu dipahami, antara lain:

- 1) Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
- 3) Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau desa serta dari Pemerintah Kabupaten Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
- 4) Perimbangan keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemerataan daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, serta kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban.

Keuntungan Sistem Otonomi Daerah adalah masyarakat dapat menyediakan jasa pelayanan yang mereka miliki, berbeda-beda dengan tingkatan yang berbeda sesuai dengan profesi masing-masing. Selain itu, penduduk juga bebas berpindah tempat tinggal, proses politik lebih cepat dan sederhana, efisien dengan adanya Pemerintah Daerah. Kerugian Sistem Otonomi Daerah yaitu dalam redistribusi pendapatan Pemerintah Daerah juga tidak efisien dalam mengusahakannya. Selain itu dalam kaitannya dengan tujuan ekonomi makro, secara jelas Pemerintah Daerah tidak dapat melaksanakan khususnya yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan moneter.

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bermanfaat penting untuk penelitian selanjutnya yaitu menjaga orisinalitas dan seringkali sebagai pembanding dalam penyusunan penelitian selanjutnya. Peneliti memanfaatkan penelitian terdahulu dengan menggunakan kerangka metodologi, teori, pembahasan analisa hingga penemuan yang mendukung penelitian ini. Enam artikel jurnal digunakan sebagai penelitian terdahulu yang memiliki benang merah terhadap penelitian ini. Benang merah dalam penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu pembahasan terkait *Illegal Transshipment*, Sinergi dan Penegakan Hukum.

Penelitian terdahulu saling memberikan masukan yang berbeda. Mendukung orisinalitas pembaharuan temuan yang akan menjadi masukan hasil penelitian dan memudahkan dalam kajian. Kondisi penelitian yang terus berkembang akan menampilkan temuan terbaru yang akan memperkaya kajian terkait isu yang terdapat dalam kerangka berpikir tentang Keamanan Maritim.

Enam penelitian terdahulu yang disertakan dalam penelitian ini ditulis oleh Zaenuddin *et al.*, (2012), dengan judul “Maraknya Praktek Transaksi Ilegal di Kawasan *Free Trade Zone* Batam”, kemudian oleh Puspoayu *et al*, (2019), dengan judul “Praktik *Illegal Transshipment* di Laut Lepas Berdasarkan Hukum Laut Internasional”. Kemudian oleh Rudy Indratno, (2020) dengan judul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Khusus di Laut”, dan tiga judul lainnya yang akan dijabarkan dalam bentuk tabel. Harapannya dapat memberi kemudahan pembaca dalam mengupas intisari dari artikel jurnal yang digunakan sebagai penelitian terdahulu. Sebagai bentuk artikel jurnal yang digunakan sebagai penelitian terdahulu disajikan pada Tabel 1. Penelitian Terdahulu.

Adapun perbedaan peneliti yaitu pada peneliti pertama menemukan proses penyelesaian sengketa yang harus dilakukan jika prosedur PBB, UNCLOS 1982 oleh *International Tribunal for the Law of the Sea* (ITLOS), dan *Regional Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN).

2.2.1 Sinergitas Stakeholder Keamanan di Perairan Pulau Nipa, Batam, Kepulauan Riau dalam Perspektif Keamanan Maritim

Jurnal ini masuk kedalam Jurnal Keamanan Maritim tahun 2020 Volume 6 (1) ditulis oleh Supriyadi, M. Adnan Madjid dan Purwanto. Sinergitas di perairan Pulau Nipa sangat penting dilakukan karena kegiatan disana berhubungan dengan keamanan maritim dalam hal *marine environment, human security, national security* dan *blue economy*. Pulau Nipa merupakan pulau strategis dan menjadi titik pangkal dalam penentuan batas luas wilayah laut Indonesia. Perairan Pulau Nipa yang berbatasan langsung dengan Negara Singapura dan Malaysia tentu saja menimbulkan berbagai ancaman keamanan maritim.

Pengembangan ekonomi yang dilakukan Indonesia untuk menjaga eksistensi pulau terluar dalam hal mempertahankan kedaulatan negara adalah dengan cara pengembangan ekonomi dalam bentuk *Nipa Transit Anchorage Area* (NTAA). Pengembangan di pulau membentuk kawasan *bunker* dan penyulingan air bersih di wilayah Pulau Nipa.

Faktor sinergitas didasarkan pada level sinergitas meliputi sinergitas ditingkat organisasi dengan pertemuan rutin, sarana prasarana, peningkatan SDM dan ego sektoral. Faktor di level kebijakan yaitu adanya kebijakan mampu mensinergikan *stakeholder* di perairan Pulau Nipa. Faktor di level operasional adalah adanya pertukaran informasi dan juga adanya patroli terkoordinasi antar *stakeholder*. Rekomendasi adanya payung hukum sinergitas dan meninjau kembali pengembangan NTAA.

2.2.2 Maraknya Praktek Transaksi Ilegal di Kawasan *Free Trade Zone* Batam

Jurnal ini masuk kedalam Jurnal Integrasi tahun 2012 Volume 4 (1) ditulis oleh Muhammad Zaenuddin, Didi Istardi, dan Muslim Ansori. Batam sebagai daerah yang letaknya di sisi jalur perdagangan internasional paling ramai di dunia. Perannya yang demikian penting sebagai salah satu gerbang dan ujung tombak ekonomi nasional. Letak wilayahnya yang

berdekatan dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura, membuat Batam menjadi tempat strategis untuk bidang jasa dan perdagangan.

Salah satu efek ditetapkan Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas adalah berkembangnya bisnis gelap (*illegal trading*). Kegiatan ilegal yang terjadi di Batam sangat variatif. Hasil penelitian yaitu selama dua tahun pengamatan, kasus banyak terjadi adalah kegiatan penyelundupan 59,18%, Narkotika 16,3%, Tenaga Kerja Asing dan Tenaga Kerja Indonesia ilegal 6,12%, *money laundry* 5,1%, kegiatan ilegal lainnya 5,1%, pembuangan limbah 3,06%, *trafficking* 2,04%, *illegal trading* 2,04%, dan *illegal logging* 1,02%.

Untuk kegiatan penyelundupan, jenis barang yang paling sering diselundupkan adalah mobil 25,86%, BBM 15,52%, elektronik (HP dan laptop) (15,52%), makanan minuman dan rokok 13,79%, barang bekas 12,07%, barang-barang lain 10,34%, dan minuman keras 6,9%. Sedangkan frekuensi paling sering ditemukan kegiatan ilegal atau barang ilegal adalah pelabuhan resmi yaitu sebanyak 31%.

Maraknya kegiatan ilegal ini menjadi sisi gelap penerapan FTZ di Batam yang perlu diantisipasi oleh semua pihak. Seperti, mandulnya kebijakan yang diambil oleh pemerintah karena biasanya data-data yang mendukung pengambilan kebijakan tersebut. Banyak data yang tidak tercatat. Dengan melihat dampak kegiatan ilegal yang luas dan yang besar terhadap perekonomian, sosial, budaya, politik, dan kedaulatan negara tersebut di atas, maka perlu dilakukan studi yang mencoba mengidentifikasi dan membuat strategi dan langkah-langkah pencegahan terjadinya kegiatan tersebut.

2.2.3 Penegakan Hukum Tindak Pidana Khusus di Laut

Jurnal ini ditulis oleh Rudi Indratno pada tahun 2020. Penegakan hukum di laut tidak hanya merupakan suatu pelanggaran hukum dalam arti kualifikasi pidana tetapi dalam banyak hal, tindak pidana yang merugikan kepentingan nasional suatu bangsa sebagai contoh penegakan hukum

terhadap kapal-kapal ikan asing yang memasuki wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi perairan Indonesia tanpa dilengkapi berbagai dokumen surat izin yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia.

Suatu tindak pidana karena apabila Pemerintah Indonesia dengan mudah menerbitkan surat izin bagi kapal-kapal ikan asing, hal tersebut akan menyebabkan kecemburuan dengan para nelayan dan pengusaha Indonesia yang akibatnya menyebabkan kondisi sosial masyarakat yang akan menyebabkan kemungkinan stabilitas nasional terganggu dikarenakan kepentingan para pengusaha dan nelayan lokal tidak terakomodir dengan baik oleh Pemerintah. Maka, Pemerintah Indonesia akan lebih mengutamakan pengusaha lokal dari pengusaha asing dengan membuat regulasi yang mempermudah pengusaha lokal.

Dalam proses penegakan hukum, penegak hukum hanya dapat dilakukan oleh penyelidik maupun penyidik, dalam kaitan dengan penegakan hukum tindak pidana tertentu dilaut sesuai dengan amanat undang-undang serta kewenangan untuk proses hukum maka terdiri dari lembaga penyidik yaitu TNI AL, POLRI, Kemenhub, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kesehatan dan *stakeholders* lainnya. Dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP mendefinisikan penyelidik merupakan pejabat POLRI.

Keberadaan BAKAMLA dalam menjalankan fungsinya salah satunya memiliki kewenangan dalam penegakan hukum di laut, kaitannya dengan kewenangan penegakan hukum tersebut yaitu memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa dan menyerahkan kapal yang telah melakukan pelanggaran hukum di laut tersebut kepada instansi penyidik terkait yang berwenang untuk melaksanakan proses hukum lebih lanjut untuk memberikan efek penindakan hukum bagi kapal-kapal yang melakukan kegiatan *illegal*, hal tersebut untuk mendukung sebagai negara poros maritim.

2.2.4 Kewenangan Bakamla Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Tertentu di Laut Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan

Buku ini ditulis oleh Guntur Wasisto yang diterbitkan pada tahun 2015. Terdapat 13 (tiga belas) kementerian atau lembaga yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum di laut, dengan 17 (tujuh belas) peraturan perundang-undangan. Banyaknya peraturan dan institusi yang mengatur masalah di laut maka penegakan hukum di laut menjadi tidak efektif. Bakorkamla diharapkan mampu mensinergikan penegakan hukum di laut. Dengan disahkannya Undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan, Bakorkamla berubah menjadi Badan Keamanan Laut (Bakamla), dengan tugas, fungsi, dan wewenang yang luas. Kondisi ini akan berpengaruh ke instansi penegak hukum di laut yang telah ada sebelumnya yang telah diberi wewenang oleh Undang-undang.

Diperoleh hasil bahwa keberadaan Bakamla tidak menghapus kewenangan instansi lain, namun potensi konflik kepentingan antar instansi penegak hukum dilaut yang perlu diantisipasi dan diwaspadai, sebagai rekomendasi sebagai saran kepada pemerintah agar lebih serius dalam mensinergikan penegakan hukum di laut sehingga benturan antar aparat penegak hukum dilaut dapat dihindari. Hambatan yang mempengaruhi penegakan hukum di laut, adalah banyaknya peraturan per undang-undangan yang dimiliki masing-masing lembaga penegak hukum atau instansi yang memiliki kewenangan di bidang kelautan.

Amanat pasal 63 ayat (2) UU nomor 32 Tahun 2014 perlu kejelasan landasan yuridis bahwa Bakamla diberi kewenangan mengintegrasikan dan sebagai komando dalam penegakan hukum di laut. Bakamla merupakan lembaga pemerintah yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menkopolhukam yang mengkoordinasikan, sedangkan instansi lain yang memiliki kewenangan penegakan hukum di laut dibawah koordinator kementerian lain, sehingga perlu ada aturan dan ketentuan yang bisa mengakomodir.

2.2.5 Enhancing Safety and Security in Indonesian Waters: Cooperation within Diplomacy Framework

Perairan Indonesia digunakan lalu lintas perdagangan dunia, pergerakan kekuatan militer dan angkatan laut, dan kepentingan maritim lainnya. Sehingga perairan Indonesia mempunyai peran dan nilai strategis untuk menjaga keamanan ekonomi, perdamaian, dan stabilitas di kawasan. UNCLOS mempromosikan persatuan Indonesia sebagai negara kepulauan. Manfaat atau hak-hak di bawah UNCLOS disejajarkan dengan sejumlah kewajiban sehubungan dengan navigasi kapal asing di perairannya. Indonesia menyediakan jalur komunikasi laut bagi masyarakat internasional untuk menjamin pergerakan barang, orang, dan pembantu angkatan laut. Serta menjamin keselamatan dan keamanan jalur laut. UNCLOS bahkan tidak menyediakan ketentuan atau mekanisme yang cukup untuk mempromosikan pembagian beban dalam peraturan selat internasional. Pasal 43 UNCLOS dapat digunakan sebagai dasar untuk mekanisme. Namun, tidak ada praktik Negara yang ada untuk penerapan mekanisme pembagian beban menggunakan ketentuan ini.

Di era globalisasi, keamanan maritim adalah masalah yang tidak dapat dihindari dan pada kenyataannya, suatu keharusan. Ketidakstabilan suatu wilayah negara akan mempengaruhi kepentingan negara-negara lain. Dampak dari kondisi tersebut tidak hanya pada aspek keamanan, tetapi juga akan mempengaruhi hubungan ekonomi, sosial budaya, dan bilateral antar negara. Atas dasar ini, kerja sama yang dibangun di atas kepercayaan dan saling menguntungkan dapat menjadi solusi bersama untuk meningkatkan keamanan maritim untuk kepentingan nasional, regional, dan global. Diplomasi angkatan laut digunakan untuk mendukung pertahanan dan kebijakan luar negeri. Membangun kerja sama antara angkatan laut dalam hal diplomasi angkatan laut didasarkan pada saling menghormati, saling percaya, menghindari konflik dan resolusi pasca-konflik, dan mendukung upaya untuk menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan dan global.

2.2.6 *Defining the Types of Counterfeiters, Counterfeiting and Offender Organizations*

Jurnal ini menemukan hubungan erat antara kebijakan larangan produk atau pembatasan dan tingkat penyelundupan di Indonesia. Peningkatan tingkat penyelundupan Indonesia sebagian besar disebabkan oleh peraturan larangan dan / atau pembatasan. Praktik penyelundupan yang lazim adalah karena peningkatan permintaan komoditas karena produk yang dimaksud adalah yang dibatasi. Oleh karena itu akan memicu para penyelundup untuk melakukan praktik penyelundupan. Selain itu, disparitas harga yang signifikan juga mendorong para penyelundup untuk melakukan praktik penyelundupan, karena konsumen yang membeli produk di pasar gelap akan memperoleh harga satu atau dua tingkat lebih rendah dari harga normal.

Kompleksitas masalah penegakan hukum kepabeanaan, khususnya dalam kejahatan penyelundupan, akan berdampak pada sistem hukum kepabeanaan yang tidak berjalan dengan baik di Indonesia. Beban tarif dan disparitas harga yang signifikan menggoda masyarakat untuk mengkonsumsi produk yang beredar di pasar ilegal, birokrasi yang rumit (substansi hukum), infrastruktur yang tidak memadai, tidak semua institusi telah melakukan reformasi birokrasi (struktur hukum), dan kesadaran hukum yang buruk dalam masyarakat (budaya hukum) tentunya sangat mempengaruhi penegakan hukum kepabeanaan dalam memberantas tindak pidana penyelundupan di Indonesia. Tidak hanya penegak hukum tetapi juga masyarakat harus memiliki budaya hukum ini. Hal ini karena ketika masyarakat memberikan kesempatan kepada penyelundup untuk melakukan kejahatan penyelundupan, penyimpangan akan terus terjadi.

Oleh karena itu, penegak hukum dan budaya hukum masyarakat harus ditingkatkan secara merata karena budaya hukum sangat penting untuk penegakan aturan. Meskipun aturan tersebut telah dikembangkan dengan baik, tidak ada artinya ketika penegak hukum dan perilaku masyarakatnya masih menyimpang. Beberapa upaya telah dilakukan untuk

memperbaiki hal ini. budaya hukum: pendidikan, peningkatan kesejahteraan, dan sosialisasi. Memang sulit dan membutuhkan waktu untuk dilakukan, karena perubahan budaya hukum masyarakat harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.

Dengan adanya kebijakan mengenai produk yang dilarang dan dibatasi sangat mempengaruhi peningkatan tingkat penyelundupan. Hal ini karena orang akan cenderung mengkonsumsi produk yang dihasilkan dari kejahatan penyelundupan. Selain memenuhi kebutuhan mereka akan kuantitas, mereka juga dapat membeli produk dengan harga yang relatif rendah. Perbedaan harga yang signifikan memicu penyelundup untuk melakukan praktik penyelundupan, karena konsumen yang membeli produk di pasar gelap akan memperoleh harga satu atau dua tingkat lebih rendah dari harga normal.

Karena pemasok tidak akan memberikan harga seperti harga normal termasuk pajak yang harus dibayar. Sementara itu, mereka tidak dapat mengandalkan pasokan pemerintah untuk mendapatkan produk karena jarak yang jauh, moda transportasi yang tidak memadai, dan ketidakmampuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rakyat akan produksi dalam negeri. Kompleksitas masalah ini membuat penyelundupan tetap terjadi dan bahkan meningkat. jumlah selama bertahun-tahun. Dengan demikian, sudah saatnya pemerintah mengembangkan kebijakan tentang fasilitasi impor untuk produk tertentu di daerah perbatasan.


Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun dan Judul	Teori, Konsep dan Metodologi	Hasil Penelitian	Relevansi	Perbedaan
1	Supriyadi, M. Adnan Madjid & Purwanto. (2020). Sinergitas Stakeholder Keamanan di Perairan Pulau Nipa, Batam, Kepulauan Riau dalam Perspektif Keamanan Maritim	Metodologi: Kualitatif dengan desain penelitian <i>grounded theory</i> . Konsep keamanan maritim, Teori Keamanan Nasional, Teori Sinergitas.	Pengembangan ekonomi Indonesia untuk menjaga eksistensi pulau terluar dalam mempertahankan kedaulatan negara adalah dengan pengembangan ekonomi dalam bentuk Nipa <i>Transit Anchorage Area</i> (NTAA).	Menganalisis sinergitas stakeholder, pengembangan ekonomi dan juga faktor sinergitas stakeholder yang ada di perairan Pulau Nipa	Penelitian ini berfokus terhadap pengembangan ekonomi, keamanan maupun pertahanan Pulau Nipa, Batam.
2	Puspoayu, E. S., Yunita, C. V., & Ramadhani, V. C. (2019). Praktik <i>Illegal Transshipment</i> di Laut Lepas Berdasarkan Hukum Laut Internasional.	Konsep: -Konvensi Hukum Laut 1982 - <i>United Nations Convention Against Transnational Organized Crime</i> (UNTOC)	Banyak bentuk penyelesaian sengketa di UNCLOS, namun <i>transshipment</i> di Laut Lepas tidak dapat diselesaikan karena Resolusi PBB dan Regional ASEAN tidak menjadi forum untuk penegakan hukum <i>transshipment</i> di Laut Lepas.	Modus yang dikategorikan salah satu bentuk kriteria TOC, meliputi kejahatan yang dilakukan di satu negara, tetapi melibatkan kelompok kriminal terorganisasi berasal lebih dari satu negara, seperti kasus <i>illegal transshipment</i> .	Berfokus kepada kriteria praktik <i>illegal transshipment</i> di laut lepas yang dikategorikan sebagai <i>Transnational Organized Crime</i> dan penyelesaian sengketa <i>illegal transshipment</i> di wilayah laut lepas menurut hukum internasional.
3	Rudy Indratno. (2020). Penegakan Hukum Tindak Pidana Khusus di Laut	Metodologi: Tipe Penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan : <i>Statue Approach</i> , <i>Conceptual Approach</i>	BAKAMLA sebagai <i>coastguard</i> melaksanakan fungsi <i>maritime security, maritime safety, environmental protection, maritime defense</i> . Perlu kewenangan jelas sebagai <i>leading sector</i> penegakan tindak pidana khusus di laut.	Pengamanan SDA kekayaan laut merupakan kewenangan TNI AL, POLRI, PSDKP, DJBC, Keimigrasian, KPLP. Agar sinergi, dibentuk BAKAMLA sesuai UU No. 32 Th 2014 tentang Kelautan & Perpres No 178 Tahun 2014.	Penelitian ini berfokus kepada eksistensi dan kewenangan BAKAMLA sebagai hasil dari mensinergikan beberapa instansi dengan berdasar pada UU Nomor 32 Tahun 2014 dan Perpres Nomor 178 Tahun 2014.

4	Guntur Wasisto. (2015). Kewenangan Bakamla Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Tertentu di Laut Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan	Metodologi: Yuridis Normatif dengan pendekatan Perundang-undangan	Keberadaan BAKAMLA tidak menghapus kewenangan instansi lain, namun potensi konflik kepentingan antar instansi penegak hukum dilaut yang perlu diantisipasi dan diwaspadai sebagai rekomendasi dan saran kepada pemerintah.	13 kementerian/lembaga memiliki kewenangan penegakan hukum di laut, dengan 17 peraturan UU. Banyaknya UU dan institusi, penegakan hukum menjadi tidak efektif. Bakorkamla diharap mampu mensinergikan penegakan hukum di laut.	Penelitian ini berfokus pada keberadaan Bakamla yang dikira akan menghapus kewenangan instansi lain, dengan kewenangan bakamla yang luas apakah akan timbul konflik antar instansi penegak hukum di laut kemudian bagaimana upaya mengatasinya.
5	Kresno Buntoro. (2014). <i>Enhancing Safety And Security In Indonesian Waters: Cooperations Within Diplomacy Framework</i> . Jurnal Pertahanan. Vol. 4 (2). 53-70.	Konsep: <i>Law of The Sea</i> (LOSC) 1982	Diplomasi angkatan laut guna mendukung pertahanan dan kebijakan luar negeri. Menjalin kerjasama berdasar rasa saling menghormati, percaya, menghindari dan penyelesaian konflik, berupaya menjaga perdamaian dan keamanan di regional dan global.	Perairan Indonesia sebagai jalur kepentingan maritim lainnya. Peran selat ini menonjol dalam perdagangan global, membuat posisi geografis Indonesia strategis untuk menjaga keamanan ekonomi, perdamaian, dan stabilitas kawasan.	Penelitian ini menggunakan konsep LOSC 1982 yang bermanfaat berkaitan dengan navigasi kapal asing di perairannya. Indonesia menyediakan jalur komunikasi tuk masyarakat internasional dalam menjamin pergerakan barang, orang, dan alat bantu angkatan laut.
6.	Ramadhani, D. F., Supanto, Hartiwingsih. (2019). <i>The Effect of Prohibition and/or Restriction Policy on Smuggling Rate in Indonesia</i> . International Journal of Business, Economics and Law, Vol. 18 (5). 93-98.	Metodologi: Hukum non-doktrinal, wawancara, <i>focus group discussion</i> . Analisis data dengan analisis interaktif.	Dengan kebijakan produk yang dilarang dan dibatasi sangat mempengaruhi tingkat penyelundupan. Karena orang cenderung mengkonsumsi produk hasil dari penyelundupan dan perbedaan harga yang signifikan, memicu penyeludup melakukan penyelundupan	Topik yang dibahas yaitu tentang penyelundupan barang dan salah satu narasumber yang diwawancarai adalah pejabat pegawai negeri sipil di Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kantor Pelayanan Umum Bea Cukai Batam	Penelitian ini berfokus pada pengaruh kebijakan barang larangan dan/atau barang pembatasan penyelundupan di Indonesia.

Sumber: Diolah Peneliti, 2021

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 3. Kerangka Berpikir

Sumber: Diolah Peneliti